

**ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

DEWA AYU FITRI ARANI

NPM. 22071010065

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA**

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

DEWA AYU FITRI ARANI

NPM. 22071010065

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA**

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026

Penyusun,

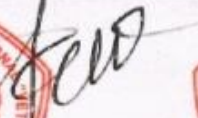


Dewa Ayu Fitri Arani

NPM. 22071010065

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Teddy Prima Anggriawan., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

Penyusun,

Dewa Ayu Fitri Arani

NPM. 22071010065

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari ~~Kamis~~ tanggal ~~30~~ Juli 2026

Dosen Pembimbing

**Dewan Penguji,
Ketua**

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,

S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota 1

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,

S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Anggota 2

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 1994 03 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

Penyusun,

Dewa Ayu Fitri Arani

NPM. 22071010065

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2024

Dosen Pembimbing

**Dewan Penguji,
Ketua**

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,

S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Harivo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota 1

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,

S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Anggota 2

Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 1994 03 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Ayu Fitri Arani
NPM : 22071010065
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Juni 2026

Penyusun,



Dewa Ayu Fitri Arani

22071010065

INTISARI

Nama : Dewa Ayu Fitri Arani
NPM : 22071010065
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 31 Oktober 2004
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

ABSTRAK:

Peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya negara dalam melindungi anak dari dampak negatif perkawinan usia dini, namun tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo yang masih didominasi oleh kehamilan di luar nikah, faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif perlindungan anak serta karakteristik pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori perlindungan anak, prinsip *best interest of the child*, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pemeriksaan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kehendak anak, sedangkan karakteristik pertimbangan hakim dibangun berdasarkan perpaduan antara pertimbangan yuridis dan fakta persidangan. Namun belum adanya batasan yang jelas mengenai alasan mendesak masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk memperkuat perlindungan anak dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin; Perlindungan Anak; Kepastian Hukum; Pertimbangan Hakim; Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

ABSTRACT:

The increase in the minimum marriage age to 19 years through Law Number 16 of 2019 constitutes the government's effort to protect children from the negative impacts of child marriage, however, the high number of marriage dispensation applications at the Sidoarjo Religious Court, which are still predominantly caused

by out-of-wedlock pregnancies, cultural factors, economic conditions, and low levels of education, indicates that the objective of child protection has not been fully achieved, therefore this study aims to analyze the implementation of marriage dispensation under Law Number 16 of 2019 from the perspective of child protection as well as the characteristics of judges' considerations in granting marriage dispensations at the Sidoarjo Religious Court. This study is an empirical legal research employing an empirical juridical approach using primary data in the form of interview results with judges of the Sidoarjo Religious Court and secondary data consisting of legislation, court decisions, and relevant literature, which were subsequently analyzed qualitatively based on the theory of child protection, the principle of the best interest of the child, and the theory of legal certainty. The results of this study indicate that the implementation of marriage dispensation at the Sidoarjo Religious Court has referred to Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 by prioritizing the best interests of the child through the assessment of health conditions, education, and the child's wishes, while the characteristics of judges' considerations are constructed based on a combination of juridical considerations and facts revealed during the trial. However, the absence of clear parameters regarding compelling reasons still has the potential to create differences in interpretation, thereby requiring more explicit regulations to strengthen child protection and legal certainty.

Keywords: Marriage Dispensation; Child Protection; Legal Certainty; Judicial Reasoning; Best Interests of the Child.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)"** secara baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan menyelesaikan persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi banyak pihak.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
7. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M. selaku Dosen Wali.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
10. Bapak Drs. S. Shohih, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama yang telah membantu penulis dengan bersedia menjadi narasumber untuk diwawancarai.
11. Bapak Zahri Muttaqin, S.Ag., M.Hes., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah membantu penulis dalam menyusun data terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo.
12. Terkhusus Ibundahara tercinta, sosok hebat dan luar biasa yang selalu menjadi sandaran terkuat bagi penulis dalam menghadapi kerasnya dunia. Terima kasih atas segala kasih sayang penuh cinta, doa-doa tulus yang tiada hentinya, dan motivasi yang selalu menguatkan setiap langkah penulis. Segala pencapaian penulis tidak luput dari perjuangan dan pengorbanan bunda. Tanpa kehadiranmu, langkah ini mungkin tak akan sampai sejauh ini. Sehat dan bahagia selalu, bundaku.

13. Cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda tercinta. Terima kasih atas segala motivasi, didikan, serta nilai-nilai kehidupan yang telah ayah tanamkan. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk selalu kuat dan terus melangkah, meski rindu kerap hadir diam-diam. Semoga ayah selalu bahagia dan bangga atas setiap perjuangan dan pencapaian penulis.
14. Adik tercantik yang penulis cintai, Dewa Ayu Niti Puri Rahayu. Meski kebersamaan kita tak selalu tenang dan sering diwarnai canda tawa maupun perdebatan kecil, semua itu justru menjadi warna yang mempererat ikatan kita sebagai saudara. Terima kasih telah menjadi teman cerita di kala penat serta atas dukungan dan doa tulus yang selalu diberikan. Kehadiranmu adalah anugerah terindah yang tak ternilai dalam hidup penulis. Teruslah tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.
15. Nenek tersayang, om, tante, saudara, dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa.
16. Seseorang yang tak sengaja dipertemukan dalam perjalanan ini. Terima kasih telah hadir menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Terima kasih atas dukungan, waktu, perhatian, serta kesediaan mendengarkan di setiap fase yang tidak selalu mudah. Kehadiranmu turut memberi warna dan kekuatan hingga penulis mampu menyelesaikan tahap ini.
17. Sahabat-sahabat cantik terkasih penulis di bangku perkuliahan yakni Veda Ardelia, Kadek Desinta Maharani, dan Made Jenny Candra Dewi. Terima kasih telah kebersamai proses panjang ini serta melewati berbagai fase kehidupan

mahasiswa yang tak selalu mudah dengan tawa, cerita, dan dukungan yang tak pernah putus. Kebersamaan kita menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

18. Sahabat-sahabat KKN penulis yakni Kak Nitri, Kak Asa, Namira, dan Benedicta yang baru dipertemukan dalam perjalanan KKN di semester enam. Terima kasih atas kebersamaan singkat yang penuh makna, dukungan, dan semangat yang turut menguatkan langkah penulis hingga saat ini.
19. Kepada diri saya sendiri, Dewa Ayu Fitri Arani. Terima kasih telah bertahan, bekerja keras, dan tetap melangkah hingga sejauh ini. Terima kasih sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Pelan bukan berarti tertinggal dan berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Teruslah belajar, bersyukur, dan melangkah.
20. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas setiap kebaikan, bantuan, dan doa tulus yang diberikan. Setiap dukungan memiliki arti yang tak tergantikan dalam perjalanan ini.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	20
1.1 Latar Belakang	20
1.2 Rumusan Masalah	26
1.3 Tujuan Penelitian.....	26
1.4 Manfaat Penelitian.....	26
1.5 Keaslian Penelitian	28
1.6 Metode Penelitian.....	32
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	32

1.6.2	Pendekatan Penelitian	33
1.6.3	Bahan Hukum	35
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	37
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	40
1.6.6	Sistematika Penulisan	42
1.6.7	Waktu dan Lokasi Penelitian	44
1.7	Tinjauan Pustaka	45
1.7.1	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	45
1.7.1.1	Pengertian Perkawinan	45
1.7.1.2	Syarat Perkawinan	47
1.7.1.3	Dasar Hukum Perkawinan	50
1.7.2	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	51
1.7.2.1	Pengertian Anak.....	51
1.7.2.2	Teori Perlindungan Hukum Anak.....	52
1.7.2.3	Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	56
1.7.3	Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin	58
1.7.3.1	Definisi Dispensasi Kawin.....	58
1.7.3.2	Syarat Dispensasi Kawin	59
1.7.3.3	Tujuan Dispensasi Kawin	60
1.7.4	Teori Kepastian Hukum	61

BAB II IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	64
2.1 Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	64
2.2 Implementasi Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak ..	76
BAB III KARAKTERISTIK PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	81
3.1 Karakteristik Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin	81
3.2 Batasan Ideal Pemberian Dispensasi Kawin	101
BAB IV PENUTUP	106
4.1 Kesimpulan.....	106
4.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya (Novelty)	31
Tabel 2. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2023–2026	66
Tabel 3. Perbandingan Putusan Dispensasi Kawin	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	120
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	121
Lampiran 3. Halaman Persetujuan Skripsi.....	122
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	123
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	124
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul.....	125
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	126
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	127
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	128
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	129
Lampiran 11. Hasil Turnitin Skripsi	130
Lampiran 12. Hasil Turnitin Jurnal	131
Lampiran 13. Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal.....	132
Lampiran 14. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	133
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	134
Lampiran 16. Surat Ijin Penelitian Skripsi.....	135
Lampiran 17. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo	136
Lampiran 18. Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo ...	137
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji 1	138

Lampiran 20. Lembar Revisi Dosen Penguji 2	139
--	-----